

KEPASTIAN HADIS MUTAWATIR DAN AHAD : KAJIAN DASAR AKIDAH DAN HUKUM ISLAM

Hamzah Tacong¹, Muhammad Yahya², Sitti Asiqah usman Ali³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email korespondensi: hamzahacong123@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Juli 2025

Diterima: Agustus 2025

Diterbitkan: September 2025

Abstract

*This journal discusses the differences in the level of certainty between mutawatir and ahad hadith and their impact on establishing Islamic creed and law. The background of this study is based on the importance of ensuring the validity of Islamic sources, especially when faced with theological and legal issues that require clear evidence. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach, which refers to classical and contemporary literature such as the works of al-Suyuthi, al-Baghdadi, and Ali Mustafa Ya'qub. The results of the study indicate that mutawatir hadith have a high level of certainty (*qath'ī al-wurūd*) and can be directly used as a basis for creed and law. In contrast, ahad hadith are strong assumptions (*zhannī al-wurūd*) and require further research before being used, especially in terms of belief. The discussion emphasizes that although ahad hadith are not equal to mutawatir in terms of certainty, they remain relevant in Islamic jurisprudence, especially when analyzed with the principle of *maqāṣid al-syarī'ah*. With the right contextual approach, ahad hadith continues to play a vital role in addressing the needs of Islamic law in the modern era.*

Keywords: Mutawatir hadith, ahad hadith, creed, Islamic law, certainty of hadith.

Abstrak

Jurnal ini membahas perbedaan tingkat kepastian antara hadis mutawatir dan hadis ahad serta dampaknya dalam penetapan akidah dan hukum Islam. Latar belakang kajian ini berangkat dari pentingnya memastikan keabsahan sumber ajaran Islam, terutama ketika dihadapkan pada persoalan teologis dan hukum yang menuntut ketegasan dalil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, yang merujuk pada literatur klasik dan kontemporer seperti karya al-Suyuthi, al-Baghdadi, dan Ali Mustafa Ya'qub. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis mutawatir memiliki tingkat kepastian tinggi (*qath'ī al-wurūd*) dan dapat langsung dijadikan dasar dalam akidah maupun hukum. Sebaliknya, hadis ahad bersifat dugaan kuat (*zhannī al-wurūd*) dan perlu diteliti lebih lanjut sebelum digunakan, terutama dalam hal keyakinan. Pembahasan menekankan bahwa meskipun hadis ahad tidak setara dengan mutawatir dari segi kepastian, ia tetap relevan dalam hukum fikih, terutama bila dianalisis dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan kontekstual yang tepat, hadis ahad tetap berperan penting dalam menjawab kebutuhan hukum Islam di era modern.

Kata Kunci: Hadis mutawatir, hadis ahad, akidah, hukum Islam, kepastian hadis.

PENDAHULUAN

Dalam khazanah keilmuan Islam, hadis memegang peran penting sebagai sumber ajaran setelah Al-Qur'an. Bersama-sama, keduanya membentuk fondasi

ajaran Islam yang kokoh, mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, hingga muamalah. Al-Qur'an diyakini sebagai wahyu Allah yang bersifat mutawatir, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril dan diriwayatkan secara masif oleh para sahabat dalam bentuk tulisan maupun hafalan. Transmisi Al-Qur'an sejak masa Nabi hingga sekarang diyakini telah mencapai tingkat *qath'i al-wurud*, yakni kepastian absolut atas sumber dan keasliannya (Manna, 1992).

Sementara itu, hadis sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an memiliki karakteristik periwayatan yang lebih kompleks. Tidak semua hadis diriwayatkan melalui jalur yang banyak dan pasti, sehingga para ulama membaginya menjadi dua kategori besar, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanad dan mustahil menurut akal mereka bersepakat untuk berdusta. Oleh karena itu, hadis mutawatir memperoleh status *qath'i al-wurud*, sama seperti Al-Qur'an, dan dapat dijadikan hujah dalam persoalan-persoalan akidah dan hukum yang memerlukan kepastian (Ismail, 2012).

Berbeda dengan hadis mutawatir, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai mutawatir. Ia diriwayatkan oleh satu, dua, atau sejumlah perawi yang tidak mencukupi syarat mutawatir, sehingga secara epistemologis termasuk dalam kategori *zhanni al-wurud* (dugaan kuat). Meski demikian, hadis ahad tetap dianggap sah dijadikan dasar hukum jika sanadnya bersambung (*muttasil*), perawinya adil dan *dhabith* (kuat hafalannya), serta tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat (al-Baghdadi, 1997). Namun, keabsahan hadis ahad dalam persoalan akidah menjadi isu yang diperdebatkan oleh kalangan ulama.

Perbedaan ini muncul karena sebagian ulama mengutamakan dalil *qath'i* dalam perkara keyakinan, sementara yang lain memberi ruang bagi dalil *zhanni* apabila memenuhi kriteria validitas sanad dan matan. Ulama seperti Imam Malik dan sebagian besar ahli hadis menganggap bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah dalam akidah, sedangkan ulama kalam seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah lebih berhati-hati dan menuntut dalil yang pasti dalam perkara keimanan (al-Suyuti, 2001).

Dalam literatur *ushul fiqh* dan ilmu kalam, para ulama berbeda pandangan mengenai apakah hadis ahad dapat dijadikan dalil dalam perkara keyakinan (*aqidah*). Kelompok Asy'ariyyah dan Maturidiyyah misalnya, menetapkan bahwa perkara akidah harus berlandaskan dalil-dalil yang mutawatir dan pasti, sedangkan kelompok Hanabilah memberikan toleransi terhadap penggunaan hadis ahad yang

sahih dalam konteks tersebut (Zuhri, 1997). Perbedaan ini memperlihatkan adanya dialektika antara pendekatan rasional dan tekstual dalam memahami status epistemologis hadis-hadis Nabi.

Secara lebih rinci, pandangan Asy'ariyyah berangkat dari keyakinan bahwa akidah tidak boleh dibangun atas dasar kemungkinan, karena setiap unsur dalam rukun iman harus bersifat absolut dan tidak mengandung keraguan (Al-Juwayni, 2000). Oleh karena itu, mereka menolak menjadikan hadis ahad sebagai dasar akidah, sekalipun sahih. Berbeda dengan itu, Hanabilah cenderung bersifat tekstual dan menerima hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah apabila sanadnya sahih dan tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat (Al-Taftazani, 2005). Bagi mereka, selama Nabi menyampaikan ajaran melalui hadis sahih, maka kewajiban kaum muslimin adalah menerima dan mempercayainya, baik dalam perkara hukum maupun keyakinan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan keragaman metode dan orientasi dalam khazanah keilmuan Islam, antara pendekatan teologis yang rasional dengan pendekatan tradisional yang skriptural.

Kajian terhadap kepastian hadis mutawatir dan ahad menjadi sangat penting dalam konteks keilmuan modern, terlebih saat umat Islam menghadapi berbagai problematika kontemporer yang menuntut kepastian dalil. Dalam studi hadis, aspek epistemologi sangat berperan dalam menentukan validitas sebuah riwayat. Oleh sebab itu, klasifikasi hadis bukan semata-mata bersifat teknis, tetapi memiliki konsekuensi yang luas dalam aspek hukum, teologi, dan praksis keagamaan (Kamali, 2005).

Secara epistemologis, hadis mutawatir diposisikan sebagai sumber informasi yang bersifat *qath'i al-wurud* (pasti berasal dari Nabi), karena diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkat sanad yang mustahil bersepakat untuk berdusta. Oleh karena itu, hadis mutawatir menjadi dasar yang tidak terbantahkan dalam perkara akidah dan hukum-hukum utama dalam Islam. Penolakannya dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap informasi yang sudah pasti, dan dalam kerangka teologis, hal ini dapat berimplikasi serius, seperti pengafiran atau pengkafiran (*takfir*), karena menolak sesuatu yang sudah menjadi kepastian agama (Al-Baghdadi).

Sebaliknya, hadis ahad secara epistemologis termasuk kategori *zhanni al-wurud* (dugaan kuat kebenarannya). Meskipun sahih dan dapat dijadikan dasar hukum, ia tidak mencapai tingkat kepastian mutlak sebagaimana hadis mutawatir. Oleh karena itu, dalam tradisi *ushul fiqh* dan *ilmu kalam*, para ulama memperlakukan hadis ahad secara lebih hati-hati, khususnya dalam perkara akidah.

Dalam kerangka yuridis, penolakan terhadap hadis ahad yang sahih tidak serta-merta menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Penolakan semacam itu dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari metodologi ilmiah yang mapan, namun tidak mengakibatkan vonis *kufur*, selama tidak disertai dengan penolakan terhadap prinsip dasar Islam (Nawawi, 2012) (Al-Suyūṭī, 1990).

Transisi dari pendekatan epistemologis ke pendekatan hukum ini penting untuk ditandai, sebab mencampuradukkan keduanya tanpa pemahaman proporsional dapat melahirkan sikap takfiri yang tidak produktif dalam wacana keagamaan kontemporer. Oleh karena itu, pembacaan terhadap hadis mutawatir dan ahad perlu disertai dengan kesadaran akan konteks, *maqasid*, dan implikasi multidisipliner, bukan sekadar pendekatan tekstual atau hitam-putih (Al-Taftazani S. , 2005). Inilah relevansi studi hadis dalam ranah modernitas, di mana kejelasan epistemik dan kehati-hatian yuridis perlu berjalan beriringan.

Jurnal ini mencoba menjawab tantangan tersebut dengan mengkaji lebih jauh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari hadis mutawatir dan ahad. Ontologis, karena menyangkut keberadaan dan eksistensi hadis sebagai sumber ajaran; epistemologis, karena berkaitan dengan cara memperoleh dan membenarkan pengetahuan agama; serta aksiologis, karena menentukan bagaimana hadis tersebut diamalkan dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pendekatan epistemologis sebagaimana ditegaskan oleh al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* menempatkan hadis sebagai sumber pengetahuan kedua setelah al-Qur'an, yang diterima melalui otoritas periwayatan yang sahih dan dapat dipercaya. Al-Ghazali menggarisbawahi pentingnya kesinambungan sanad dan keadilan perawi dalam membenarkan suatu informasi keagamaan, karena pengetahuan agama yang tidak memiliki dasar otentik akan kehilangan legitimasinya dalam praktik keagamaan (Al-Ghazali, 1998).

Sementara dari sisi aksiologis, al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat, termasuk yang bersumber dari hadis, adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus diletakkan dalam kerangka *maqasid al-shari'ah*, yakni untuk melindungi lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pemaknaan hadis harus berorientasi pada manfaat praktis dan etis dalam kehidupan, bukan semata-mata pada bentuk lahir teks (Al-Shatibi, 2003).

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif, khususnya dalam menjawab problem keilmuan Islam kontemporer (Qomaruzzaman, 2021)

Melalui pendekatan pustaka (library research), artikel ini akan memaparkan secara sistematis definisi, klasifikasi, dan kedudukan hadis mutawatir dan ahad dalam konteks hukum dan akidah. Penulis berharap, hasil kajian ini dapat memperluas cakrawala berpikir mahasiswa dan akademisi dalam memahami sumber ajaran Islam dengan pendekatan ilmiah yang kuat serta selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji konsep dan kedudukan hadis mutawatir dan hadis ahad berdasarkan referensi ilmiah yang telah ada. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau survei, melainkan sepenuhnya bertumpu pada analisis terhadap buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik yang relevan.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu berupa penjelasan tertulis mengenai teori, pendapat, dan pemikiran para ulama klasik dan kontemporer tentang hadis mutawatir dan ahad. Sumber data terbagi menjadi dua kategori, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya klasik para ulama hadis, seperti *Tadrīb al-Rāwī* karya al-Suyūṭī, *Muqaddimah fi 'Ulum al-Hadith* karya Ibnu Ṣalāḥ, dan *Al-Kifāyah* karya al-Khaṭīb al-Baghdādī. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku-buku dan artikel ilmiah dari penulis modern seperti Ali Mustafa Ya'qub dalam karyanya *Kritik Hadis* (2015), serta M. Syuhudi Ismail melalui buku *Metodologi Kritik Hadis* sebagai pendukung pemahaman konteks kontemporer.

Dalam proses analisis data, penulis melalui beberapa tahapan. Pertama, penulis mengumpulkan definisi dan penjelasan tentang hadis mutawatir dan ahad dari berbagai literatur terpercaya untuk memahami ciri-ciri, syarat, serta pembagiannya. Kedua, penulis melakukan perbandingan kritis antara pandangan ulama klasik dan kontemporer guna melihat perbedaan pendekatan dalam menilai validitas hadis-hadis tersebut dalam akidah dan hukum Islam. Ketiga, hasil analisis diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu ontologi (mengenai hakikat dan jenis hadis), epistemologi (mengenai cara hadis menjadi sumber pengetahuan), dan aksiologi (mengenai fungsi hadis dalam praktik beragama, khususnya dalam aspek

akidah dan hukum). Keempat, untuk menjamin kekuatan argumen yang digunakan, penulis melakukan verifikasi silang (triangulasi) dengan membandingkan informasi dari lebih dari satu sumber. Dengan cara ini, setiap kesimpulan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi, kemudian dilakukan analisis terhadap isi dan maknanya, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan tentang bagaimana hadis mutawatir dan ahad dapat dijadikan dasar dalam penetapan ajaran Islam, khususnya dalam akidah dan hukum. Model berpikir yang digunakan dalam proses ini adalah gabungan pendekatan induktif dan deduktif, yaitu menyimpulkan teori dari data yang ditemukan, lalu menggunakan teori tersebut untuk menjelaskan kembali data dalam konteks yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

A. Hadis Mutawatir, Pembagian Hadis Mutawatir serta contoh dan Kedudukan Hadis Mutawatir dalam Hukum Islam

Dalam kajian ilmu hadis, klasifikasi hadis menjadi mutawatir dan ahad bukan sekadar pengelompokan formal. Keduanya merepresentasikan perbedaan tingkat keyakinan terhadap sebuah hadis yang diklaim berasal dari Nabi Muhammad. Hadis mutawatir dipahami sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok besar perawi pada setiap tingkat sanad, dengan jumlah yang cukup banyak hingga menurut kebiasaan dan akal sehat, mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Oleh karena itu, hadis ini memperoleh status qath'ī al-wurūd, yaitu kepastian secara mutlak bahwa ia berasal dari Nabi baik dari sisi akal maupun syariat (Ismail M. S., 2019)

Keistimewaan hadis mutawatir terletak pada kekuatan transmisinya. Setiap lapisan sanad dalam hadis mutawatir terdiri atas perawi-perawi yang jumlahnya tidak sedikit, yang semuanya dikenal adil, jujur, dan dapat dipercaya. Karena itulah, hadis mutawatir tidak memerlukan proses penelitian kritis seperti hadis ahad dalam hal keabsahan perawinya. Bahkan, dalam kitab Tadrīb al-Rāwī, Imam al-Suyuthi menegaskan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang keterpercayaannya dapat diketahui tanpa memerlukan analisis detail, cukup dengan mengetahui sifat mutawatir dalam periwayatannya (Al-Suyūṭī, 1990)

Pembagian Hadis Mutawatir dan Contohnya

Para ulama membagi hadis mutawatir ke dalam tiga kategori berdasarkan bentuk dan substansi periwayatannya, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi, dan mutawatir amali. Berikut ini uraian dan contohnya:

1. Mutawatir Lafzi (Lafaz Sama)

Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang lafaznya sama dan disampaikan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanad. Jenis ini paling kuat dalam hal otoritas karena kesamaan teks yang ditransmisikan secara luas oleh berbagai jalur.

Contoh:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka.”

Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 60 sahabat, antara lain oleh Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Abu Bakrah, dengan lafaz yang nyaris serupa. Karena jumlah perawinya sangat banyak dan tersebar dalam berbagai kitab hadis seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan lainnya, hadis ini dikategorikan sebagai mutawatir lafzi. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani termasuk di antara ulama yang menegaskan kemutawatirannya (al-Suyuthi & Ibn Hajar, 1990)

2. Mutawatir Ma'nawi (Makna Sama, Lafaz Berbeda)

Hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis yang makna atau isi pokoknya sama, tetapi lafaznya berbeda-beda dalam setiap riwayat. Meski redaksinya tidak identik, seluruh jalur periwayatan menyampaikan pesan inti yang serupa.

Contoh:

Hadis-hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa. Dalam berbagai peristiwa—seperti ketika istisqa (doa minta hujan), dalam khutbah, atau doa umum—Nabi Muhammad saw disebutkan mengangkat tangannya. Perawi-perawi yang meriwayatkan tindakan ini melakukannya dengan berbagai redaksi. Namun, substansinya tetap sama, yaitu bahwa Nabi biasa mengangkat tangan ketika berdoa.

Banyak ulama seperti Abu Syamah, al-Suyuthi, dan al-Kattani menggolongkan hadis-hadis ini ke dalam mutawatir ma'nawi, karena perbedaan lafaz tidak mengurangi kekuatan maknanya yang terulang dan tersebar luas (Al-Suyūṭī, 1990).

3. Mutawatir 'Amali (Perbuatan yang Diteruskan Umat)

Mutawatir amali adalah bentuk mutawatir dalam praktik, bukan dalam lafaz. Ini terjadi ketika suatu amalan diamalkan secara turun-temurun oleh umat Islam sejak masa Nabi tanpa ada perbedaan signifikan.

Contoh: (al-'Asqalānī, 2000).

Azan, iqamah, dan pelaksanaan salat lima waktu. Meskipun redaksi azan tidak selalu disebut dalam hadis mutawatir lafzi, tetapi karena azan diamalkan secara berkelanjutan oleh seluruh umat Islam sejak masa Nabi, maka azan termasuk mutawatir secara amali.

Menurut ulama seperti al-Khaṭīb al-Baghdādī dan Nawawi, tindakan yang diamalkan secara masif oleh umat sejak masa sahabat dan tidak pernah ditinggalkan, apalagi dalam urusan ibadah yang pokok, merupakan bukti mutawatir secara amalan (al-Khaṭīb, 1997; Nawawi, Majmu’).

Kedudukan Hadis Mutawatir dalam Hukum Islam

Karena hadis mutawatir berasal dari jalur yang pasti dan tidak diragukan, maka penolakan terhadapnya dipandang sebagai penolakan terhadap ajaran Islam yang telah diketahui secara pasti. Oleh sebab itu, hadis ini digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara yang menyangkut akidah, seperti keberadaan malaikat, hari kiamat, surga dan neraka, serta siksa kubur. Dalam hukum fikih, hadis mutawatir juga menjadi dasar hukum yang tidak bisa ditolak kecuali oleh orang yang keluar dari batas kebenaran (Ismail M. S., 2019) (Zuhri M., 1997).

Hadis mutawatir merupakan kategori hadis yang sangat penting dalam pembentukan ajaran Islam. Baik dari sisi isi maupun cara periwayatannya, hadis ini memiliki nilai keyakinan yang sangat tinggi sehingga ditempatkan sejajar dengan ayat-ayat Al-Qur’an dalam hal otoritasnya. Dalam studi keislaman, mengenali jenis hadis ini sangat penting untuk menentukan validitas akidah dan hukum Islam, serta membedakan mana ajaran yang bisa diragukan dan mana yang tidak bisa ditolak sama sekali.

B. Hadis Ahad, Pembagian Hadis Ahad dan Contohnya serta Kedudukan Hadis Mutawatir dalam Hukum Islam

Dalam ilmu hadis, istilah hadis ahad digunakan untuk menyebut seluruh hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Artinya, jumlah perawi dalam setiap tingkat sanadnya tidak cukup banyak untuk meyakinkan kita bahwa informasi tersebut pasti benar tanpa kemungkinan kesalahan atau rekayasa. Walaupun hadis ahad tidak sampai pada tingkat qath’ī al-wurūd (pasti datang dari Nabi), ia tetap bisa dijadikan hujah atau dalil selama memenuhi syarat kesahihan, seperti sanad yang bersambung (muttasil), perawi yang adil dan kuat hafalan (dhabit), serta matannya tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat (al-Baghdādī)

Para ulama hadis tidak mempersoalkan keabsahan hadis ahad dalam urusan hukum syariah. Bahkan sebagian besar hukum fikih Islam didasarkan pada hadis-

hadis ahad. Namun, ketika membahas urusan akidah, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah hadis ahad dapat dijadikan dasar keyakinan.

Pembagian dan Contohnya

Hadis ahad dibagi menjadi tiga macam, berdasarkan jumlah perawi dalam salah satu tingkatan sanad:

1. Hadis Masyhur

Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi, namun kemudian menyebar luas dan diriwayatkan oleh banyak orang pada tingkat berikutnya.

Contoh:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

“Apabila salah seorang dari kalian menghadiri salat Jumat, hendaklah ia mandi terlebih dahulu.” (HR. Bukhari, no. 877; Muslim, no. 844)

Hadis ini pada tingkat sahabat diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan lainnya, kemudian tersebar luas dalam generasi setelahnya. Hadis ini digunakan oleh para ulama sebagai dasar anjuran mandi sebelum salat Jumat, dan karena telah tersebar luas maka ia mendapatkan penguatan dari aspek penerimaan umat (talaqqi bi al-qabul).

2. Hadis Aziz

Hadis aziz adalah hadis yang dalam seluruh tingkatan sanadnya minimal diriwayatkan oleh dua orang perawi. Jenis ini lebih tinggi dari gharib, tetapi belum mencapai masyhur.

Contoh:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاَلِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Tidak sempurna iman salah satu dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia.” (HR. Bukhari, no. 15; Muslim, no. 44)

Diriwayatkan oleh dua sahabat: Anas bin Malik dan Abu Hurairah, dan diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim.

Hadis ini menjadi landasan utama dalam pendidikan akhlak dan cinta kepada Rasul dalam Islam.

3. Hadis Gharib

Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu perawi pada salah satu tingkat sanad. Ini merupakan jenis hadis ahad yang paling sedikit jumlah perawinya, sehingga memerlukan penelitian sangat hati-hati dalam validitasnya.

Contoh:

أَوْلَاءُ لِحَمَّةِ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

"Hak wala' (loyalitas perwalian) itu seperti hubungan nasab, tidak boleh diperjualbelikan atau dihibahkan." (HR. Ibn Majah, no. 2536)

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar sendirian dalam satu tingkatan sanad.

Hadis ini digunakan oleh para ulama dalam bahasan hukum warisan dan hak perwalian terhadap budak.

Kedudukan Hadis Ahad dalam Hukum dan Akidah

a. Dalam Hukum Islam (Fiqh)

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah dalam masalah fikih, baik itu dalam ibadah maupun muamalah. Hal ini karena sumber hukum Islam harus bersandar pada dalil yang otentik, dan hadis ahad yang sahih adalah bagian dari sumber tersebut.

Menurut Imam al-Syafi'i, meskipun jumlah perawinya sedikit, selama hadis tersebut sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, maka ia wajib diamalkan. Beliau bahkan menolak pendapat yang meremehkan hadis ahad hanya karena tidak mutawatir (al-Risalah, Imam al-Syafi'i).

b. Dalam Akidah

Perbedaan muncul ketika hadis ahad digunakan dalam persoalan akidah. Asy'ariyyah dan Maturidiyyah: Mereka berpendapat bahwa keyakinan harus dibangun atas dalil yang pasti. Karena itu, hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar dalam urusan akidah, meskipun bisa digunakan untuk memperkuat dalil yang sudah qath'i. Hanabilah dan Ibn Hazm: Mereka menyatakan bahwa selama hadis itu sahih dan jelas, maka tidak masalah menggunakannya sebagai dalil dalam akidah, karena validitas informasi tetap terjaga.

Kelebihan hadis ahad terletak pada jumlahnya yang sangat banyak dan menjadi sumber penting dalam penyusunan hukum Islam. Namun, karena tidak mencapai tingkat kepastian mutlak, maka hadis ini memerlukan proses kritik yang ketat, baik terhadap sanad maupun matan-nya. Selain itu, konteks penggunaannya juga harus diperhatikan, apakah dalam wilayah hukum praktis atau keyakinan teologis. Kelebihan hadis ahad terletak pada jumlahnya yang sangat banyak dan menjadi sumber penting dalam penyusunan hukum Islam. Namun, karena tidak mencapai tingkat kepastian mutlak, maka hadis ini memerlukan proses kritik yang ketat, baik terhadap sanad maupun matan-nya. Selain itu, konteks penggunaannya juga harus diperhatikan, apakah dalam wilayah hukum praktis atau keyakinan teologis.

Di era sekarang, hadis ahad sering menjadi dasar fatwa kontemporer dalam bidang ekonomi syariah, bioetika, hingga media digital. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah (tujuan utama syariat) menjadi penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan hadis ahad benar-benar sesuai dengan semangat dan prinsip Islam.

Hadis ahad merupakan bagian integral dari sumber hukum Islam yang tidak dapat diabaikan. Meski tingkat kepastiannya tidak seperti mutawatir, selama hadis itu sahih dan kontekstual, maka ia tetap memiliki kekuatan hujjah, khususnya dalam bidang fikih. Perbedaan pendapat mengenai penggunaannya dalam akidah merupakan bagian dari kekayaan intelektual dalam tradisi Islam, yang menunjukkan bahwa Islam membuka ruang dialog antara teks dan akal.

PEMBAHASAN

Dalam tradisi keilmuan Islam, memahami sumber ajaran agama secara tepat adalah hal yang sangat penting, terutama ketika menyangkut masalah akidah dan hukum. Salah satu isu utama yang sering dikaji adalah perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad, yang bukan hanya terletak pada jumlah perawi, tetapi juga pada tingkat kepastian (tsubut) informasi yang dikandungnya. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tingkat sanad, sehingga menurut akal sehat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Karena itu, hadis mutawatir dipandang memiliki tingkat kepastian yang tinggi atau dikenal dengan istilah qath'ī al-wurūd, yaitu pasti berasal dari saw.

Hal ini menjadikan hadis mutawatir layak dijadikan sebagai dasar dalam ajaran yang menyangkut keyakinan atau akidah, seperti iman kepada malaikat, hari kiamat, azab kubur, dan lainnya. Bahkan, sebagian ulama menyebut bahwa menolak hadis mutawatir sama saja dengan menolak kebenaran Islam yang sudah bersifat pasti, karena kedudukannya setara dengan ayat Al-Qur'an dalam hal kekuatan informasi dan otoritas hukum (Ismail M. S., 2019) (Manna, 1992)

Contoh hadis mutawatir yang sangat dikenal adalah sabda Nabi , *“Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka,”* yang diriwayatkan oleh lebih dari enam puluh sahabat dengan redaksi yang serupa. Selain digunakan dalam pembahasan akidah, hadis mutawatir juga menjadi dasar hukum dalam fikih, khususnya dalam hal-hal yang telah diajarkan Nabi secara luas dan berulang, seperti azan, jumlah rakaat salat, dan puasa Ramadan.

Hal ini dikenal sebagai mutawatir amali, yaitu amalan yang dilakukan secara turun-temurun oleh umat Islam sejak zaman Nabi ﷺ dan tidak pernah ditinggalkan.

Karena keberlangsungannya yang masif, mutawatir amali memiliki kekuatan yang hampir sama dengan mutawatir lafzi maupun maknawi (Al-Suyūṭī, 1990)

Di sisi lain, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi saja pada satu tingkatan sanad, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir. Oleh karena itu, tingkat kepastian hadis ahad hanya bersifat dugaan kuat (ẓannī al-wurūd), bukan kepastian mutlak.

Hal inilah yang menyebabkan ulama berbeda pendapat mengenai penggunaannya dalam pembahasan akidah. Ulama dari kalangan Asy'ariyyah dan Maturidiyyah berpandangan bahwa akidah hanya dapat dibangun di atas dalil yang pasti (qath'ī), dan karena hadis ahad tidak memenuhi kriteria itu, maka ia tidak bisa dijadikan dasar dalam persoalan akidah. Sebaliknya, ulama Hanabilah dan tokoh seperti Ibn Hazm berpendapat bahwa selama hadis ahad itu sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis mutawatir, maka ia tetap dapat digunakan sebagai landasan keyakinan (Ya'qub, 2015) (Zuhri M., Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis., 1997). Perbedaan ini mencerminkan adanya pendekatan yang berbeda antara kelompok yang menekankan kepastian logis (epistemologis) dan kelompok yang menekankan keshahihan tekstual (tekstualis). Perbedaan tersebut tidak harus dilihat sebagai pertentangan, tetapi lebih kepada kekayaan khazanah pemikiran Islam dalam menghadapi problematika teologis.

Meskipun hadis ahad tidak memiliki kekuatan seperti mutawatir, ia tetap memainkan peran yang sangat besar dalam bidang hukum Islam. Sebagian besar aturan fikih, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun akhlak, bersumber dari hadis ahad yang sahih. Para ulama sepakat bahwa hadis ahad sahih dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, asalkan memenuhi syarat-syarat seperti sanad yang bersambung, perawi yang adil dan kuat hafalannya, serta tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Dalam praktik kontemporer, hadis ahad digunakan dalam pengambilan keputusan hukum seperti zakat profesi, wakaf uang, hukum fintech syariah, dan lain-lain. Namun, penggunaannya harus berada dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, yaitu prinsip-prinsip utama syariat Islam yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Jayadi, 2023). Jika sebuah hadis ahad sahih bertentangan dengan kemaslahatan umum atau prinsip maqāṣid, maka penerapannya bisa ditangguhkan atau dimaknai ulang.

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, pemetaan sanad hadis kini dapat dilakukan secara lebih akurat dan cepat melalui perangkat lunak. Lembaga-lembaga hadis modern seperti Dar al-Hadith di Arab Saudi mulai menggunakan sistem digitalisasi untuk memverifikasi ribuan jalur periwayatan hadis. Teknologi

ini memungkinkan para peneliti untuk menelusuri keaslian sanad, mengidentifikasi titik-titik kelemahan, dan menilai kualitas hadis secara lebih sistematis. Dengan metode ini, risiko penyebaran hadis lemah atau palsu dapat diminimalkan, serta mendukung validitas penggunaan hadis ahad dalam konteks hukum modern. Teknologi bukanlah pengganti ulama, tetapi alat bantu yang dapat memperkuat objektivitas dalam menilai keabsahan hadis.

Dari seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa memahami perbedaan dan kedudukan hadis mutawatir dan ahad bukan hanya penting dari sisi keilmuan, tetapi juga berdampak langsung pada cara umat Islam memegang keyakinan dan mengamalkan syariat. Hadis mutawatir merupakan pilar utama dalam menyusun doktrin akidah dan hukum pokok yang bersifat tetap, sedangkan hadis ahad, meski tidak setara dalam tingkat kepastian, tetap memiliki nilai penting dalam kehidupan beragama, khususnya dalam membentuk hukum-hukum furu'iyah. Pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap kedua jenis hadis ini akan membawa umat pada sikap yang seimbang: tidak terlalu kaku dalam menerima setiap hadis, tetapi juga tidak sembarangan dalam menolaknya. Inilah bentuk kehati-hatian ilmiah yang menjadi ciri khas metodologi Islam sejak masa awal.

Tabel 1. Perbandingan Hadis Mutawatir dan hadis Ahad

Aspek	Hadis Mutawatir	Hadis Ahad
Jumlah Perawi	Banyak (di setiap tingkat sanad), mustahil sepakat berdusta	Sedikit (tidak mencapai batas mutawatir), mungkin saja terjadi kekeliruan
Status Kepastian (Tsubut)	Pasti (qath'ī al-wurūd) - diyakini berasal dari Nabi tanpa keraguan	Dugaan kuat (ẓannī al-wurūd) - diyakini dari Nabi tapi masih ada kemungkinan salah
Contoh Hadis	"Barang siapa berdusta atas namaku..." (HR. Bukhari, Muslim) - Diriwayatkan oleh >60 sahabat	"Jika kalian datang salat Jumat, maka mandilah" (HR. Bukhari) - Perawi terbatas
Jenis Hadis	Mutawatir Lafzi, Mutawatir Ma'nawi, Mutawatir Amali	Masyhur, Aziz, Gharib
Kedudukan dalam Akidah	Dapat dijadikan landasan akidah, menolak mutawatir = menolak ajaran yang pasti	Diperdebatkan: sebagian ulama menolak penggunaannya dalam akidah karena tidak qath'i
Kedudukan dalam Hukum (Fikih)	Dapat dijadikan dasar hukum tanpa syarat tambahan	Dapat dijadikan hujjah hukum, asalkan sanad sahih, matan tidak cacat, dan sesuai maqāsid
Proses Verifikasi	Tidak perlu verifikasi kritis yang kompleks karena tingkat kepastian tinggi	Perlu verifikasi sanad & matan yang ketat melalui ilmu musthalah
Pandangan Ulama	Disepakati oleh semua mazhab sebagai hujjah pasti dalam akidah dan hukum	Asy'ariyyah & Maturidiyyah: tidak untuk akidah; Hanabilah & Ibn Hazm: sahih bisa untuk akidah

Penerapan Kontemporer	Digunakan dalam prinsip akidah, ibadah pokok (azan, salat, puasa, dst.)	Digunakan dalam fatwa kontemporer (ekonomi syariah, bioetika, hukum keluarga), dengan pendekatan maqāṣid
Peran Teknologi Modern	Teknologi memperkuat klaim mutawatir melalui digitalisasi sanad dan pelacakan periwayat	Teknologi membantu verifikasi hadis ahad sahih agar tidak disalahgunakan di era digital
Implikasi Keilmuan	Menjadi dasar ajaran yang tidak bisa ditolak kecuali dianggap keluar dari Islam	Membutuhkan kehati-hatian dalam penerimaan, namun tetap relevan dalam konteks hukum sehari-hari

KESIMPULAN

Jurnal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad bukan hanya bersifat teknis dalam jumlah perawi, tetapi memiliki implikasi besar terhadap tingkat kepastian (tsubut) dan fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis mutawatir memiliki tingkat keyakinan yang mutlak (qath'ī al-wurūd) karena diriwayatkan oleh banyak perawi terpercaya dalam setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil secara logika dan adat mereka sepakat untuk berdusta. Dengan karakteristik tersebut, hadis mutawatir secara ijma' diterima sebagai landasan utama dalam membangun akidah Islam, serta menjadi sumber yang valid untuk menetapkan hukum-hukum pokok dalam syariat. Sebaliknya, hadis ahad hanya diriwayatkan oleh sedikit perawi dan tidak mencapai derajat mutawatir. Oleh karena itu, statusnya hanya memberikan dugaan kuat (ẓannī al-wurūd), bukan kepastian mutlak. Meskipun begitu, para ulama sepakat bahwa hadis ahad yang sahih tetap dapat dijadikan hujjah dalam bidang fikih, khususnya dalam urusan ibadah, muamalah, dan adab. Namun, penggunaannya dalam akidah menjadi perdebatan klasik antara mazhab teologis. Kalangan Asy'ariyyah dan Maturidiyyah cenderung menolak hadis ahad dalam perkara keyakinan, sementara Hanabilah dan Ibn Hazm menerima hadis ahad sahih sebagai dalil dalam akidah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis mutawatir.

Dalam konteks kontemporer, hadis ahad tetap memiliki posisi penting dalam pembentukan fatwa dan hukum Islam modern, dengan syarat harus melalui proses kritik sanad dan matan yang ketat. Selain itu, penerapannya juga harus mempertimbangkan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam yang berbasis hadis ahad tetap relevan, adil, dan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman. Lebih jauh, perkembangan teknologi digital telah memberikan kontribusi besar dalam validasi sanad dan pemetaan riwayat hadis secara modern. Inovasi seperti pemetaan sanad dan digitalisasi manuskrip hadis

mendukung upaya pelestarian dan penguatan otoritas hadis—baik mutawatir maupun ahad—dengan metode ilmiah yang lebih efisien dan akurat.

Dengan demikian, kepastian hadis mutawatir menjadi fondasi keimanan yang tidak tergoyahkan, sedangkan hadis ahad menjadi instrumen penting dalam membangun syariat secara aplikatif. Keduanya harus dipahami secara proporsional, diteliti secara ilmiah, dan digunakan sesuai konteks keilmuan. Melalui pendekatan yang hati-hati, ilmiah, dan integratif, umat Islam dapat menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad tanpa terjebak dalam ekstremisme tekstual atau spekulasi rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Fayumi, (1398/1978). Ahmad Bin Muhammad. *Al-Misbah Al Munir Fi Gharib As Syarah Al-Kabir Li Ar Rafi'*. Juz 2, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Al Hafizh Syamsu Al-Din Muhammad bin 'Abd, Al Rahman Al Syakhawi (1938). *Al-Maqashid-Al-hasanah fi Al- Masyhurah*, h. 95
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. (1987). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1998). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali Mustafa Yaqub (1995). *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, h.134
- Al-Khaṭīb al-Baghdādī. (1997). *Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaththan, M. K. (1992). *Mabahits fi 'Ulum al-Hadith*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. (1990). *Tadrīb al-Rāwī fi Sharḥ Taqrīb al-Nawawī* (ed. 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. (1993). *Tadrīb al-Rāwī fi Sharḥ Taqrīb al-Nawawī* (Tahqīq: 'Abd al-Waḥḥāb 'Abd al-Laṭīf). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Taftazani, Sa'duddin. (2005). *Syarh al-'Aqaid al-Nasafiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn al-Ghazzi, 'Abd al-Qādir ibn Muḥammad. (2016). *Faṭḥ al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. (2000). *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Ismail, M. S. (2019). *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jayadi, M. (2023). Hadis Ditinjau dari Segi Kuantitas. *Jurnal Al-Manba'*, 5(2), 87–102.
- Mifdhol Abdurrahman (2009). *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 104
- Muh. Zuhri (1997). *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, h. 17
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (2001). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Ilmu Hadis dan Musthalah Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qomaruzzaman. (2022). Legalitas Hadis Mutawatir dalam Perspektif Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 2(2), 306–317. <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i2.54>

- Sholikhin, Muhammad. (2011). *The Miracle Of Shalat Mengungkapkan Kedahsyatan Energi Shalat*, Boyolali: Erlangga.
- Suparta, Munzier Dan Untung Ranuwijaya. (1993). *Ilmu Hadis*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers.
- Ya'qūb, A. M. (2015). *Kritik Hadis: Kajian Hadis dengan Metodologi Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yuslem. (2006). *Ulumul Hadits*, Jakarta: Pustaka Hidayah.